BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Perencanaan Kas adalah akumulasi Proyeksi penerimaan dan Pengeluaran SKPK selama periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBK yang dituangkan dalam Perencanaan Kas Pemerintah Daerah.
12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan bank.

## BAB II
## PERENCANAAN KAS

### Pasal 2

(1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas

(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
   a. pemerintah kabupaten selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
   b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

(4) Saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah saldo kas minimal dalam RKUD, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(5) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPK wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD.

Pasal 3

(1) Kepala SKPK selaku PA, bertanggunjawab dalam penyusunan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

(2) Penyusunan proyeksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
   a. memperbaiki informasi pada anggaran kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK;
   b. memperbaiki rencana pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja;
   c. memberikan informasi bagi BUD/Kuasa BUD dalam rangka pengelolaan likuiditas; dan
   d. memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan tersebut.

(3) Penyusunan proyeksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani anggaran kas SKPK yang telah disahkan.

(4) Proyeksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di susun dalam bentuk proyeksi bulanan.

(5) Proyeksi bulanan sebagaimana dimaksud padat ayat (4), adalah proyeksi bulanan untuk kebutuhan bulan berikutnya.

(6) Proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disampaikan ke BUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan berikutnya.

Pasal 4

Format Proyeksi Penerimaan dan Pengeluran SKPK, dan Format Perencanaan Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

## BAB III
## PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

### Bagian Kesatu
### Pengelolaan Kekurangan Kas

### Pasal 5

Dalam hal terjadi kekurangan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BUD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

### Bagian Kedua
### Pengelolaan Kelebihan Kas

### Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), BUD dapat melakukan investasi uang daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.

(3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah kerja BUD.

(4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

### Bagian Ketiga
### Jangka Waktu dan Besarnya Deposito

### Pasal 7

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

### Bagian Keempat
### Mekanisme Deposito

### Pasal 8

(1) BUD melakukan perhitungan terhadap perencanaan kas daerah dan saldo kas minimal pada suatu periode tertentu (cash flow) sebagai dasar untuk menentukan jumlah nominal/besaran uang yang akan didepositokan.

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran [illegible] jangka waktu deposito beserta bank yang

(3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan persyaratan administrasi deposito mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Bank Umum yang disetujui.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 AGUSTUS 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 AGUSTUS 2015 M
1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

# PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

BULAN :.....I.....

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :
Perangkat Daerah :
Sub Perangkat Daerah :

| KODE ANGGARAN | KEGIATAN | ANGGARAN | PENERIMAAN/PENGELUARAN | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S/D LALU | SAAT INI | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 + 5) | 7 (3 - 6) |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

Meulaboh,.....
KEPALA SKPK.....

NIP.....

Tata cara pengisian Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran :

(1) Diisi dengan kode rekening kegiatan yang sesuai dengan DPA - SKPK
(2) Diisi dengan uraian rekening kegiatan yang sesuai dengan DPA - SKPK
(3) Diisi dengan jumlah anggaran kegiatan sesuai DPA - SKPK
(4) Diisi dengan jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan bulan terakhir
(5) Diisi dengan proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk bulan berkenaan
(6) Diisi dengan jumlah realiasi ditambah dengan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulan berkenaan
(7) Diisi dengan jumlah sisa anggaran

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

# PERENCANAAN KAS

BULAN :.....

TAHUN ANGGARAN 2015

| KD. REKENING | URAIAN | ANGGARAN TAHUN INI | PERENCANAAN KAS | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S.D LALU | SAAT INI | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 (3-6) |
| | | | | | | |
| | Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran | | | | | |
| | SALDO AWAL KAS | | | | | |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | | | | | |
| 4.2. | Dana Perimbangan | | | | | |
| 4.3. | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | | | | | |
| | Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| | Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran | | | | | |
| | Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| | Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | |
| 5.1.00.00.1 | Belanja Pegawai | | | | | |
| 5.1.00.00.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | | | | | |
| 5.1.00.00.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | | | | | |
| 5.1.00.00.1.04 | Biaya Pemungutan Pajak | | | | | |
| 5.1.00.00.1.05 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | | | | | |
| | Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| | Alokasi Belanja Langsung | | | | | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | | |
| 5.2.01 | *Program dan Kegiatan* | | | | | |
| | Jumlah Alokasi Belanja Langsung | | | | | |
| | Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | |

Meulaboh,.....

BUD/KUASA BUD

NIP.....

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH